



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 58 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PERCEPATAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE
KARTU INDONESIA SEHAT
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk percepatan terlaksananya Universal Health Coverage Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Barito Kuala, maka perlu untuk menetapkan Pedoman Percepatan Universal Health Coverage di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Universal Health Coverage di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637); 7. Undang undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan JKN KIS;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/Mcnkcs/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 316/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009;
13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN
UNIVERSAL HEALTH COVERAGE KARTU INDONESIA SEHAT
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- d. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
- f. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan.
- g. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan.
- h. Rumah Sakit Provinsi adalah Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, RSUD Ulin Banjarmasin dan Rs Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin.
- i. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang meliputi Puskesmas Rawat Jalan, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pondok Bersalin Desa.
- j. Kepala Puskesmas adalah Pimpinan Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala.
- k. Rawat Jalan adalah Pelayanan Kesehatan terhadap orang yang masuk Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes untuk keperluan Observasi, diagnose Pengobatan, rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap dan dilayani pada jam kerja.
- l. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada seseorang yang memerlukan tinggal di Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan.
- m. Puskesmas Pembantu adalah Unit Pelayanan Kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil dan derajat kecanggihan lebih rendah.
- n. Puskesmas Keliling adalah Unit Pelayanan Kesehatan Keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas di wilayah kerjanya belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan, apabila diperlukan, dapat dipergunakan untuk mengantar pasien dalam rangka rujukan penderita ke sarana kesehatan yang lebih tinggi/lengkap.
- o. Polindes adalah Pondok Bersalin Desa yang berada di desa dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak khususnya dan memberikan pelayanan kesehatan secara umum dan sederhana kepada masyarakat lingkungan desa dimana polindes tersebut berada dan bertanggung jawab kepada kepala puskesmas.pustu.
- p. Masyarakat Miskin adalah penduduk di wilayah Kabupaten Barito Kuala yang tidak mampu dan tidak termasuk dalam database kouta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Kabupaten Barito Kuala.

BAB II SEGMENT KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Peserta Pekerja Penerima Upah Badan Usaha

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Barito Kuala berkewajiban mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya pada kantor BPJS Kesehatan setempat, dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Setiap perusahaan yang melakukan izin usaha ataupun perpanjangan izin usaha wajib mempersyaratkan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.
- (3) Mengintegrasikan pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Mengintegrasikan pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam ruang lingkup PTSP-el dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (5) Setiap perusahaan yang melakukan izin untuk mempekerjakan tenaga kerja asing wajib mempersyaratkan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.
- (6) Setiap orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban menjadi peserta program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Bagian Kedua

Peserta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mendaftarkan seluruh Tenaga Kerja Kontrak Non PNS/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Barito Kuala memastikan penggunaan anggaran untuk jaminan kesehatan bagi seluruh Aparatur Dcsa dan memastikan Aparatur Dcsa beserta anggota keluarganya terdaftar.

Bagian Ketiga

Peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PBI APBD)

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mengalokasikan anggaran bagi masyarakat tidak mampu dan masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan.
- (2) Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala memberikan data masyarakat tidak mampu dan masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan sebagai dasar penetapan anggaran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran.
- (3) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala melakukan perhitungan dan pengalokasian anggaran dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran Pokok maupun perubahan tahun berjalan terhadap masyarakat tidak mampu dan masyarakat yang belum memiliki Jaminan Kesehatan sebagai peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) BAPPELITBANG Kabupaten Barito Kuala melakukan perhitungan dan pengalokasian anggaran jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu dan masyarakat yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.

Bagian Keempat

Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PPBU)

Pasal 5

- (1) Mempersyaratkan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia kepada setiap warga negara Indonesia.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah yang diinstruksikan berdasarkan Instruksi Presiden wajib mempersyaratkan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat dalam setiap kepengurusan administrasi.
- (3) Penyelenggara Pendidikan mulai dari TK, SD, SMP dan SMU Negeri/Swasta wajib mempersyaratkan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat kepada calon siswa/i maupun siswa/i.
- (4) Perguruan Tinggi Negeri/Swasta wajib mempersyaratkan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat kepada mahasiswa/i maupun calon mahasiswa/i.
- (5) Perusahaan BUMN, BUMD, maupun swasta lainnya wajib mensinergikan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.

BAB III PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KEPATUHAN

Pasal 6

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama BPJS Kesehatan melakukan sinergi pengawasan dan pemeriksaan atas ketidak patuhan Pemberi Kerja, Badan Usaha, Peserta Pekerja Penerima Upah dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat
- (2) Memberikan sanksi administratif kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha, tidak mendapatkan pelayanan publik berupa perizinan tender, perizinan usaha baru dan perpanjangan izin serta mempekerjakan tenaga kerja asing.

BAB IV PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat, terutama obat esensial.
- (2) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah.
- (3) Mewajibkan kepada seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk melaksanakan program rujuk balik dalam pelayanan kesehatan guna meningkatkan efektifitas pelayanan kesehatan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Dilakukan Monitoring dan Evaluasi setiap bulan mengenai pelaksanaan Progres Program Universal Health Coverage (UHC) oleh TIM sampai Akhir Nopember 2018.

Pasal 9

- (1) Untuk tercapainya target Universal Health Coverage di Kabupaten Barito Kuala, perlu dibentuk tim Universal Health Coverage;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 14 September 2018

BUPATI BARITO KUALA,

Hi. NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 14, September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

H. SUPRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR 58